



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S.Pärman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 190.3. / 2007**

TENTANG:

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI
DESA GRANTUNG KECAMATAN KARANGMONCOL
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2007**

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN PURBALINGGA

- Membaca** : Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol Nomor : 421.1 / 06 / YP / TK / 2007, tanggal 26 September 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Grantung;
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan “ Pertiwi Grantung” Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437) ;
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; ✓
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13); ✓

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / I / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak; ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada

- Nama : Yayasan Pertiwi Grantung ✓

- Alamat : Rt. 02 Rw. II Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. ✓

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi Grantung ✓

- Alamat : RT 09 RW III Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. ✓

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak "Pertiwi Grantung" Alamat RT 09 RW III Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 060 / U / 2002, pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut; ✓

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya; ✓

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 15 Nopember 2007 ✓

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga ✓



Drs. SUYITNO

Pembina Utama Muda ✓

NIP 130 607 779 ✓

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga
5. Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Karangmoncol
6. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGMONCOL
DESA GRANTUNG

Alamat : Grantung Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga 53355

SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DESA GRANTUNG KECAMATAN KARANGMONCOL
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 005/27/07./2006

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI
DESA GRANTUNG KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di Desa Grantung diperlukan tempat untuk menunjang pendidikan anak usia 4-6 tahun agar dapat mengenyam pendidikan Pra Sekolah atau yang disebut Taman Kanak-kanak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak yang berada di RT 02 RW 02 yang selanjutnya di beri nama Taman Kanak-kanak Pertiwi Grantung.
- Kedua : Kepengurusan Taman Kanakkanak Pertiwi Grantung sebagai mana terlampir pada urat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Grantung
Pada Tanggal : 01 Juli 2006
Kepala Desa Grantung



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Camat Karangmoncol
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Karangmoncol

Lampiran

Susunan Pengurus Yayasan Penyelenggara
TK Pertiwi Grantung

Ketua : Ny. M. Poerwondo
Wakil Ketua : Sri Handaningsih
Sekretaris 1 : Suriyah
Sekretaris 2 : Rasiyah
Bendahara 1 : Titin Juliarti
Bendahara 2 : Mawarti
Anggota : 1. Dwi Cahyani
 2. Painah

Ditetapkan di : Grantung
Pada Tanggal : 01 Juli 2006
Kepala Desa Grantung

